



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1560/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya; -

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 1560/Pdt.G/2012/PA.Slw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 599/112/IV/2000 tanggal 30 Maret 2000) ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama +/- 1 bulan kemudian pindah kerumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Brebes selama +/- 9 tahun 7 bulan, telah

bercampur (Ba'daddukhul), dan sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :

1. ANAK, umur 11 tahun; -
 2. ANAK, umur 9 tahun, dan sekarang anak pertama ikut Pemohon dan kedua ikut Termohon;
 3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih bulan Juni 2009 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi, dimana Termohon kurang menerima dengan baik pemberian nafkah dari Pemohon, sehingga rumah tangga pada saat itu kurang harmonis ;
 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2009 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Termohon pulang kerumah orang tua sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 2 tahun 7 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
 5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan ;
 6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai

berikut : -

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. MASFURI, akan tetapi upaya tersebut gagal. Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan, namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 599/112/IV/2000 tanggal 30 Maret 2000, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1); -----
2. Fotocopy KTP atas nama Pemohon Nomor : 3329100604760004 tanggal 24 Mei 2010, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2); -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis di atas, Termohon tidak keberatan; -

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, alamat Desa xxxxx

Kabupaten Brebes. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon ; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx dan telah dikaruniai 2 anak; -----
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama 1 tahun, Termohon dan anak yang pertama pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -----
- Bahwa sebagai tetangga dekat, saksi telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya; -

2. **SAKSI II**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa xxxxx

Kabupaten Brebes. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi adalah ibu Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, terakhir tinggal bersama di rumah saksi di Desa xxxxx dan telah dikaruniai 2 anak; -----
- Bahwa dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena kebutuhan rumah tangganya yang kurang ;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Termohon dan anak yang pertama pulang ke rumah orang tuanya di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, dan hingga sekarang selama 1 tahun mereka tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; - -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai orang tua, saksi telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon dan Termohon membenarkannya; -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, begitupun Termohon juga tidak akan mengajukan alat bukti, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan akhirnya keduanya mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, terbukti bahwa Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, karena itu berdasarkan pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Maret 2000, sebagaimana bukti P.1, beragama Islam, karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah gagal melakukan upaya perdamaian, baik melalui mediasi dengan mediator Drs. H. MASFURI, maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri dalam persidangan, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonanannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi, akhirnya sejak bulan Nopember 2009 Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 2 tahun 7 bulan tidak pernah berkumpul bersama lagi, karena itu Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonanannya, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II (ibu Pemohon), keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon; - -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah diakui oleh Termohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan bukti surat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx dan telah dikaruniai 2 anak; -----
- Bahwa sejak bulan Juni 2009 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena kebutuhan rumah tangganya tidak tercukupi, perselisihan tersebut berlanjut dengan perpisahan diantara keduanya, karena sejak bulan Nopember 2009 Termohon pulang ke rumah orang tuanya, dan hingga sekarang selama 2 tahun lebih mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi; -

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, dikaitkan dengan sikap Pemohon dan Termohon yang sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama, dan upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator, Majelis Hakim dan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga telah gagal, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Meimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَإِنْ الطَّلَاقُ وَاعْزَمُوا

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000; (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2012 Masehi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1433 Hijriyah, oleh kami

Drs. FAHRUDIN, MH. sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI.**

dan **Drs. MAHSUN**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah

diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk

umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri

oleh Pemohon dan Termohon; -

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. AHMAD FAIZ, SH., MSI.**

Drs. FAHRUDIN, MH.

2. **Drs. MAHSUN**

Panitera Pengganti,

BUSTOMI, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara

Rp 30.000,00

2. APP -

Rp 50.000,00

3. Panggilan

Rp 175.000,00

4. Redaksi

Rp 5.000,00

5. Meterai -

Rp 6.000,00

- +

Jumlah -

Rp 266.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)